

## BAB IV

### ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DAN PENGGALIAN INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

#### A. Analisis *Fiqh* Siyāsah Terhadap Kewenangan Badan Intelijen Negara Menurut UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Intelijen Negara seperti yang telah diulas oleh penulis di atas, memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan. Bukan hanya dalam menjaga stabilitas dalam negeri tetapi sekaligus menjaga kedaulatan Negara dengan *bargaining position* tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan luar negeri. Sedangkan kedudukannya, pada pasal 27 disebutkan bahwa “Badan Intelijen Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Di samping itu, Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara. Yang dimaksud Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu

Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/lembaga pemerintah non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen.

Tugas dari Badan Intelijen Negara adalah :

- a. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen,
- b. Menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah,
- c. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen,
- d. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing dan memberikan pertimbangan saran,
- e. Rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Intelijen Negara pada dasarnya mempunyai dua kewenangan, baik berupa wewenang umum maupun khusus.

- a. Meyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara meyeluruh,
- b. Meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementrian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya,
- c. Melakukan kerja sama dengan intelijen Negara lain, dan
- d. Membentuk satuan tugas.

Badan Intelijen Negara juga diberikan kewenangan oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 31 undang-undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait.

Adapun konsep dasar Islam dalam bidang ketahanan nasional merupakan prinsip-prinsip dasar yang beranjak dari pembelaan terhadap kehormatan (*'irad*), agama (*dīn*), keturunan (*naşl*), harta (*māl*) dan akal (*'aql*). Hal ini esensi menjadi dari legal objektif Syariat Islam yang bersifat universal. Maka menjaga keutuhan Negara dan bangsa adalah suatu kewajiban setiap individu umat islam.

Sejarah telah mencatat peran utama umat Islam dalam merumuskan suatu institusi ketahanan Negara. Intelijen merupakan bidang yang sangat strategis dalam sistem ketahanan nasional, yang berperan untuk mendeteksi segala kemungkinan berupa hambatan, ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada masyarakat dan Negara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Dalam Islam, intelijen Negara dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sekaligus mengelabui musuh dengan memanipulasi informasi juga. Artinya, informasi yang diperoleh akan dikelola, dianalisa dan dilemparkan kembali menjadi wacana. Strategi ini digunakan untuk melihat sisi psikologis lawan dengan menggunakan cara yang sama. Teori inilah yang akhirnya

berkembang menjadi teori konspirasi yang digunakan oleh Intelijen diberbagai belahan dunia.

Dalam memilih para agen intelijennya, Rasulullah menilainya dari kemampuan pribadi seseorang terutama dalam menyimpan rahasia. Karena itu, Rasulullah menerapkan sistem satu pintu untuk menyampaikan laporan dari hasil operasi intelijen para spionnya. Dengan sistem itu, para spion langsung menyampaikan laporannya pada Rasulullah Saw dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, bahkan oleh para sahabat Rasulullah sendiri yang termasuk dalam *Khulafa al-Rāsyidīn*. Dan sejarah Islam tercatat nama Hudzaifah Ibnul Yaman sebagai salah satu agen intelejen atau spion andalan Rasulullah dalam menghadapi orang-orang kafir dan munafik yang ingin memerangi Islam dan Muslim.

Dalam hal kewenangan, seorang intelijen harus menghargai warga sipil. Rasulullah Saw sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Orang-orang yang netral seperti warga sipil, oleh beliau tidak masuk dalam daftar orang yang harus dicurigai.

Prinsip kewaspadaan yang menjadi prinsip dasar kegiatan intelijen, dalam islam tidak bertitik tolak dari perasaan curiga (*su'uzan*). Hal ini merupakan sistem peringatan dini terutama dalam kondisi kritis. Karenanya tidak semua permasalahan dan sasaran boleh diintai atau diselidiki. Hanya

pada kondisi dan terhadap subjek yang berpotensi yang dapat mengancam hak hak dasar manusia melalui pengintaian dan penyelidikan.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan (dengan memata-matai) orang lain” (QS. Al-Hujurat : 12).<sup>1</sup>*

#### **B. Analisis *Fiqh* Siyāsah Terhadap Kewenangan Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan dan Penggalan Informasi Menurut UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara**

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, terhadap Sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Di samping itu, kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 412.

keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Adapun yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.<sup>2</sup>

Adapun Yang dimaksud dengan penggalian informasi adalah upaya terkahir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan.<sup>3</sup>

Adapun mengenai wewenang dalam penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan<sup>4</sup> :

- a. Untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;

---

<sup>2</sup> Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

<sup>4</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

- b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
- c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan,
- d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.

Dari konstruksi norma ini, bahwa atas kerja sama yang erat dengan penegak hukum, wewenang ini mampu terlaksana dengan efektif. Dalam melakukan wewenang penggalian informasi BIN wajib bekerja sama dengan penyidik, karena penyidik memiliki serangkaian kewenangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun hukum acara yang lebih khusus mengatur. Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf e disebutkan “penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat”.

Apabila diperlukan penyidik memiliki kewenangan berupa upaya paksa, seperti menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita. Untuk itu mekanisme kerja sama yang baik antara penyidik dengan personil BIN yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang penggalian informasi akan menghasilkan hasil optimal. Berdasarkan hubungan yang terjadi ini, tampak terjadi suatu karakteristik koordinasi dan interpendensi kegiatan, terdapat tiga karakteristik yang harus dapat teridentifikasi pada komunitas intelijen

Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam melakukan penyadapan dan penggalian informasi menurut perspektif *fiqh siyasāh* tidak boleh dilakukan, dalam hadis Rasul:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا  
 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

*“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”<sup>5</sup>*

Hadis di atas merupakan larangan yang tegas terhadap aktivitas-aktivitas mengintip, menyadap pembicaraan orang lain, dan mengorek-ngorek berita, menguping pembicaraan orang lain. Padahal, aktivitas-aktivitas ini merupakan bagian terpenting dari aktivitas spionase.

Sebagian orang berpendapat bahwa spionase yang dilakukan oleh badan-badan intelejen negara adalah boleh. Sebab, spionase yang dilakukan oleh negara akan membawa kemashlahatan bagi negara.

Adapun hukum memata-matai terhadap *kafir zimmy* yang menjadi warga negara di Negara Islam, maka kedudukan mereka setara dengan kaum muslimin, sehingga seorang muslim dilarang memata-matai mereka.

Adapun memata-matai *kafir harbiy* (kafir yang harus diperangi), baik *kafir harbiy haqiqiy*, maupun *hukman*, hukumnya adalah *jaiz* (boleh) bagi

<sup>5</sup> Hadis Riwayat Bukhari, *Kitab Fara'id*, Hadis no.6229.



seorang muslim, atau sekelompok kaum muslimin. namun wajib bagi negara, baik *kafir harbiy* yang berada di dalam negara, maupun yang berada di negaranya sendiri.

Konsep Dasar Islam dalam bidang ketahanan nasional merupakan prinsip-prinsip dasar yang beranjak dari pembelaan terhadap kehormatan (*'irad*), agama (*dīn*), keturunan (*naşl*), harta (*māl*) dan akal (*'aql*). Hal ini esensi menjadi dari legal objektif Syariat Islam yang bersifat universal. Maka menjaga keutuhan Negara dan bangsa adalah suatu kewajiban setiap individu umat islam.